

KOMPETENSI DAN KINERJA PROFESIONAL GURU BK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Awalya

Abstrak

Belum ada

Pendahuluan

Peserta didik di Era Globalisasi saat ini dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan serta ketidakmenentuan. Dalam konstelasi kehidupan tersebut setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermartabat serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pengembangan kompetensi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling.

Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik/konseli yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematis, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan. Kurikulum 2013 memuat program peminatan peserta didik yang merupakan suatu proses pemilihan dan pengambilan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada pada satuan pendidikan.

Kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Penelitian Desertasi Awalya (2011) ditemukan bahwa sebagian besar (91%) guru BK memiliki kompetensi tinggi dan sebagian kecil (9%) tergolong kriteria sedang kompetensi guru BK dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kinerja atau *job performance* atau *actual performance*, yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (*to do or carry out, execute*); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (*to discharge of fulfill*); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (*to execute or complete an understaking*); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (*to do what is expected of a person machine*). Kinerja (*performance*) adalah kemauan dan kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Drucker menyatakan kinerja merupakan apa yang bisa dikerjakan seseorang. Kinerja juga diartikan sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja.

Kinerja guru BK di sekolah adalah kemampuan guru BK dalam melakukan pekerjaan terkait dengan tugas pokoknya. Tugas guru BK diantaranya mengenal siswa dengan berbagai karakteristiknya, melakukan konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, melaksanakan bimbingan karir termasuk informasi pendidikan dan karir, penempatan, tindak lanjut dan penilaian, konsultasi dengan guru, semua personil sekolah, orang tua, siswa, kelompok dan masyarakat. Penelitian desertasi Awalya (2011), ditemukan bahwa kinerja guru BK menunjukkan sebagian besar (64%) guru BK memiliki kinerja tinggi dan sebagian kecil (30%) sangat tinggi kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sementara itu guru BK dalam melaksanakan tugas yang lain 6% menunjukkan kinerjanya tergolong sedang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu

tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah/madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik secara utuh dan optimal di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kompetensi dan kinerja profesional guru BK pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada implementasi kurikulum 2013. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, maka diangkat keputusan Permendikbud No 111 Tahun 2014 yang baru saja di terbitkan 14 Oktober 2014, sebagai arah jawaban kompetensi dan kinerja profesional guru BK dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

1. Kompetensi dan Kinerja Profesional Guru Bk

Kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Kompetensi konselor/Guru bimbingan dan konseling (Guru BK) dalam Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal meliputi: (1) Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani, (2) Menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling dan (3) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap dan nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Standar Kompetensi Konselor Permendiknas No. 27 Tahun 2008, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam (1) kompetensi paedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Menjalani profesi guru BK sangatlah penting terutama dalam melaksanakan kompetensi bimbingan dan konseling sebagai perwujudan untuk menunjukkan kinerja yang optimal maka semakin tinggi kompetensi guru BK akan berdampak tinggi terhadap kinerja guru BK. (ABKIN: 2007). Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan melaksanakan tugas melalui pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di bidang bimbingan dan konseling yang meliputi kompetensi paedagogik, pribadi kompetensi, sosial kompetensi, dan kompetensi professional.

Kinerja atau *job performance* atau *actual performance*, dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. kinerja adalah menurut *The Scribner-Bantam English Dictionary*, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari akar kata "*to perform*" dengan beberapa "*entries*" yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (*to do or carry out, execute*); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (*to discharge of fulfill*); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (*to execute or complete an understaking*); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (*to do what is expected of a person machine*).

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian kinerja adalah berikut ini:

- (1) Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps, 1992: 34).
- (2) Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987: 7).

- (3) Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993: 99).
- (4) Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan atas tugas yang diberikan (Casio, 1992: 267).
- (5) Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994: 56).
- (6) Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni: (a) tugas individu; (b) perilaku individu; dan (c) ciri individu (Robbin, 1996: 9)
- (7) Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991: 23).
- (8) Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi atau *motivation* (M) dan kesempatan atau *opportunity* (O), yaitu kinerja = $f(A \times M \times O)$. Artinya: Kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan (Robbins, 1996: 9).

Kinerja guru BK di sekolah adalah terkait dengan tugas pokoknya. Tugas guru pembimbing adalah mengenal siswa dengan berbagai karakteristiknya, konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, melaksanakan bimbingan karir termasuk informasi pendidikan dan karir, penempatan, tindak lanjut dan penilaian, konsultasi dengan guru, semua personil sekolah, orang tua, siswa, kelompok dan masyarakat.

Pendapat di atas, terlihat betapa banyak kegiatan yang dapat dilakukan guru pembimbing di sekolah, yaitu pengumpulan data siswa, memberikan layanan informasi, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan karir, layanan penempatan, konsultasi dengan personil sekolah lainnya, dan tindak lanjut. Pada awal perkembangan BK di Indonesia, sampai diterbitkannya SK Menpan No 84 Tahun 1993. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling belum terpolakan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang bimbingan dan konseling di sekolah.

Prayitno (2004: i) mengemukakan pelayanan BK di sekolah sebagai salah satu kesatuan, dinamakan 'BK Pola 17 Plus' yang terdiri dari (1) enam bidang bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan keluarga dan kehidupan beragama; (2) Sembilan jenis layanan, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi dan layanan mediasi; (3) lima kegiatan pendukung yaitu; aplikasi instrumentasi BK, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus; (4) satu wawasan dan pengetahuan yang mantap yang mencakup; pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, landasan, dan asas BK". Pola 17 Plus, saat ini sudah diakui secara Nasional dan dicantumkan dalam ketentuan resmi penyelenggaraan BK di sekolah di Indonesia. Kinerja guru BK dalam penulisan ini adalah tanggung jawab utama khususnya guru BK dalam melaksanakan tugas-tugas dalam rangka menghasilkan pencapaian serta pelaksanaan yang berkualitas dengan menghasilkan kinerja yang tinggi.

2. Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam permendikbud No 11 tahun 2014 Bimbingan dan Konseling di pendidikan dasar dan pendidikan menengah bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan.

Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor. Adapun guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang

berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi: (1) Pemahaman diri dan lingkungan; (2) Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan; (3) Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan; (4) Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir; (5) Pencegahan timbulnya masalah; (6) Adaptasi; (7) Pencegahan perbaikan dan penyembuhan (8) Perbaikan dan penyembuhan; (9) Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif (10) Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; (11) Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan (12) Pemeliharaan

- 1) **Asas Bimbingan dan Konseling.** Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu Konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas: (1) Kerahasiaan; (2) Kesukarelaan; (3) Keterbukaan; (4) Keaktifan; (5) Kemandirian; (6) Kekinian; (7) Kedinamisan; (8) Keterpaduan; (9) Keharmonisan; (10) Keahlian; dan (11) Tut Wuri Handayani
- 2) **Prinsip Bimbingan dan Konseling.** Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif; (2) Merupakan proses individuasi; (3) Menekankan pada nilai yang positif; (4) Merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, Konselor atau guru BK, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan; (5) Mendorong Konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggungjawab; (6) Berlangsung dalam berbagai latar kehidupan; (7) Merupakan bagian integral dari proses pendidikan; (8) Dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia; (9) Bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan; (10) dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional Bimbingan dan Konseling; dan (11) Disusun berdasarkan kebutuhan Konseli.
- 3) **Komponen Bimbingan dan Konseling.** Layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang diselenggarakan pada satuan pendidikan mencakup komponen program, bidang layanan, struktur dan program layanan, kegiatan dan alokasi waktu layanan. Komponen program meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem, sedangkan bidang layanan terdiri atas bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

(1) **Layanan Dasar,** Pengertian Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian).

Tujuan layanan dasar bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dalam komponen layanan dasar antara lain; asesmen kebutuhan, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, pengelolaan media informasi, dan layanan bimbingan dan konseling lainnya.

Fokus pengembangan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik/konseli dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangan dan tercapainya kemandirian dalam kehidupannya.

- (2) **Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual**, Pengertian peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Peminatan peserta didik dalam Kurikulum 2013 mengandung makna: (1) suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; (2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya; (4) merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; dan (5) layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling, yang tercakup pada layanan perencanaan individual.

Layanan Perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik/konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan Peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya.

Fokus Pengembangan layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan meliputi; (1) pemberian informasi program peminatan; (2) melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik; (3) layanan lintas minat; (4) layanan pendalaman minat; (5) layanan pindah minat; (6) pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi, (7) pengembangan dan penyaluran; (8) evaluasi dan tindak lanjut.

Konselor/guru BK berperan penting dalam layanan peminatan peserta didik dalam implementasi kurikulum 2013 dengan cara merealisasikan 8 (delapan) kegiatan tersebut. Penetapan peminatan peserta didik/konseli SMTA memperhatikan data tentang nilai rapor SMP/MTs atau yang sederajat, nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau yang sederajat, minat peserta didik dengan persetujuan orang tua/wali, dan rekomendasi guru BK/Konselor SMP/MTs atau yang sederajat. Untuk menuju peminatan peserta didik/konseli yang tepat memerlukan arahan semenjak usia dini, dan secara sistematis dapat dimulai semenjak menempuh pendidikan formal.

Fokus perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar dan karir mencakup pengembangan aspek: (1) pribadi yaitu tercapainya pemahaman diri dan pengembangan konsep diri yang positif, (2) sosial yaitu tercapainya pemahaman lingkungan dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif, (3) belajar yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas belajar, keterampilan belajar, dan peminatan peserta didik/konseli secara tepat, dan (4) karir yaitu tercapainya kemampuan

mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif.

- (3) **Layanan Responsif**, layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referral).

Tujuan layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Konselor atau Guru BK hendaknya membantu peserta didik/konseli untuk memahami hakikat dan ruang lingkup masalah, mengeksplorasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik melalui proses interaksi yang unik. Hasil dari layanan diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaan, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir

Fokus Pengembangan layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu namun dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah menyangkut ranah pribadi, sosial, belajar, atau karir.

- (4) **Dukungan Sistem**, pengertian ketiga komponen program (layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan responsif) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur dan pengembangan kemampuan profesional konselor/guru BK secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Tujuan program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor/guru BK dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Fokus pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi (1) konsultasi, (2) menyelenggarakan program kerjasama, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan, (4) melakukan penelitian dan pengembangan.

Layanan Bimbingan dan Konseling dituangkan ke dalam program tahunan dan semester dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi serta alokasi waktu layanan baik di dalam maupun di luar kelas. Layanan Bimbingan dan yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu. Layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

- 4) **Bidang Layanan**, bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup empat bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada hakikatnya perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik/konseli.

- (1) **Bimbingan dan Konseling Pribadi**, adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor/guru BK kepada peserta didik/konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan,

mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadinya secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya.

Tujuan bimbingan dan konseling pribadi peserta didik/konseli agar mampu (1) memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, (2) mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, (3) menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik, (4) mencapai keselarasan perkembangan antara cipta-rasa-karsa, (5) mencapai kematangan/kedewasaan cipta-rasa-karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur, dan (6) mengakualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Ruang lingkup secara garis besar, materi meliputi pemahaman diri, pengembangan kelebihan diri, pengentasan kelemahan diri, keselarasan perkembangan cipta-rasa-karsa, kematangan/kedewasaan cipta-rasa-karsa, dan aktualisasi diri secara bertanggung jawab. Materi bimbingan dan konseling pribadi dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan diri peserta didik, kebijakan pendidikan yang diberlakukan, dan kajian pustaka.

- (2) **Bimbingan dan Konseling Sosial**, adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik/konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnyasehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya.

Bimbingan dan konseling sosial bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli agar mampu (1) berempati terhadap kondisi orang lain, (2) memahami keragaman latar sosial budaya, (3) menghormati dan menghargai orang lain, (4) menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, (5) berinteraksi sosial yang efektif, (6) bekerjasama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan (8) mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.

Ruang Lingkup secara umum, lingkup materi bimbingan dan konseling sosial meliputi pemahaman keragaman budaya, nilai-nilai dan norma sosial, sikap sosial positif (empati, altruistik, toleran, peduli, dan kerjasama), keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, dan keterampilan hubungan sosial yang efektif.

- (3) **Bimbingan dan Konseling Belajar**, adalah proses pemberian bantuan konselor/guru BK kepada peserta didik/ konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Bimbingan dan konseling belajar bertujuan membantu peserta didik untuk (1) menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar; (2) memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif; (3) memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat; (4) memiliki keterampilan belajar yang efektif; (5) memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya; dan (6) memiliki kesiapan menghadapi ujian.

Lingkup bimbingan dan konseling belajar terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisiensi dan keefektifan belajar pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupannya; menyelesaikan studi pada satuan pendidikan, memilih studi lanjut, dan makna prestasi akademik dan non akademik dalam pendidikan, dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

- (4) Bimbingan dan Konseling Karir**, adalah proses pemberian bantuan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidup sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya.

Bimbingan dan konseling karir bertujuan memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik/konseli. Dengan demikian, peserta didik akan (1) memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan; (2) memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir; (3) memiliki sikap positif terhadap dunia kerja; (4) memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan; (5) memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja; memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi; membentuk pola-pola karir; mengenal keterampilan, kemampuan dan minat; memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

Ruang lingkup bimbingan karir terdiri atas pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan menempuh masa transisi secara positif dari masa bersekolah ke masa bekerja, pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir, informasi pekerjaan, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran akan hubungan beragam tujuan hidup dengan nilai, bakat, minat, kecakapan, dan kepribadian masing-masing. Untuk itu secara berurutan dan berkesinambungan, kompetensi karir peserta didik difasilitasi bimbingan dan konseling dalam setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- 5) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling**, dibedakan atas: (1) jumlah individu yang dilayani; (2) permasalahan; dan (3) cara komunikasi layanan. Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar. Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan permasalahan yang dilaksanakan melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi. Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan cara komunikasi layanan tatap muka atau media.
- 6) Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling**, yang meliputi: 1) mekanisme pengelolaan; dan 2) mekanisme penyelesaian masalah. Mekanisme pengelolaan merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Mekanisme penyelesaian masalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh

Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada konseli/peserta didik yang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan. Evaluasi program BK yang dimaksud adalah program dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor/guru BK. Tanggung jawab pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor/guru BK.

Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor/guru BK. Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang

sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru BK dengan rasio satu Konselor/guru BK melayani 150 orang Konseli atau peserta didik.

1. Guru BK dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan kompetensi Konselor, secara bertahap ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Calon Konselor/guru BK harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi Guru BK/Konselor.

7) **Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling**, menggunakan Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri No. 111 Tahun 2014. Pedoman Bimbingan dan Konseling perlu diatur lebih rinci dalam bentuk panduan operasional layanan Bimbingan dan Konseling. Panduan operasional sebagaimana dimaksud disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

(1) **Layanan Bimbingan dan Konseling di dalam Kelas**, meliputi (a) Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas (bimbingan klasikal) merupakan layanan yang dilaksanakan dalam setting kelas, diberikan kepada semua peserta didik, dalam bentuk tatap muka terjadwal dan rutin setiap kelas/perminggu; (b) Volume kegiatan tatap muka secara klasikal (bimbingan klasikal) adalah 2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar) perminggu dan dilaksanakan secara terjadwal di kelas. (c) Materi layanan bimbingan klasikal meliputi empat bidang layanan bimbingan dan konseling diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan peserta didik/konseli yang meliputi aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir dalam kerangka pencapaian perkembangan optimal peserta didik dan tujuan pendidikan nasional. (d) Materi layanan bimbingan klasikal disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal (RPLBK). (e) Bimbingan klasikal diberikan secara runtut dan terjadwal di kelas dan dilakukan oleh konselor yaitu pendidik profesional yang minimal berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang BK dan lulus pendidikan profesi guru BK/konselor, atau guru BK yang berkualifikasi minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan bersertifikat pendidik.

a) **Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas**, meliputi (a) Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas, meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah (home visit), advokasi, alih tangan kasus, pengelolaan media informasi yang meliputi website dan/atau leaflet dan/atau papan bimbingan dan konseling, pengelolaan kotak masalah, dan kegiatan lain yang mendukung kualitas layanan bimbingan dan konseling yang meliputi manajemen program berbasis kompetensi, penelitian dan pengembangan, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), serta kegiatan tambahan yang relevan dengan profesi bimbingan dan konseling atau tugas kependidikan atau lainnya yang berkaitan dengan tugas profesi bimbingan dan konseling yang didasarkan atas tugas dari pimpinan satuan pendidikan atau pemerintah. (b) Konseling kelompok merupakan kegiatan terapeutik yang dilakukan dalam situasi kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah individu yang bersifat rahasia. Dalam pelaksanaannya, peserta didik/konseli dibantu oleh konselor/guru BK dan anggota kelompok untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan terbaik dan mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab. Bimbingan kelompok merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli melalui kelompok-kelompok kecil terdiri atas dua sampai sepuluh orang untuk maksud pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai atau pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. (c) Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Topiknya bersifat umum (*common problem*) dan tidak rahasia. (d) Konferensi kasus (*case conference*) merupakan kegiatan yang

diselenggarakan oleh konselor/guru BK dengan maksud membahas permasalahan peserta didik/konseli. Pelaksanaannya, melibatkan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi penyelesaian masalah peserta didik/konseli. (e) Kunjungan rumah (*home visit*) merupakan kegiatan mengunjungi tempat tinggal orangtua/wali peserta didik/konseli dalam rangka klarifikasi, pengumpulan data, konsultasi dan kolaborasi untuk penyelesaian masalah peserta didik/konseli. (g) Alih tangan kasus (*referral*) adalah pelimpahan penanganan masalah peserta didik/konseli yang membutuhkan keahlian di luar kewenangan konselor atau guru bimbingan dan konseling. (h) Advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dimaksudkan untuk memberi pendampingan peserta didik/konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal. (i) Kolaborasi adalah kegiatan fundamental layanan BK dimana konselor atau guru BK bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai dan saling mendukung. Semua upaya kolaborasi diarahkan pada suatu kepentingan bersama, yaitu bagaimana agar setiap peserta didik/konseli mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya. (j) Pengelolaan Media informasi merupakan kegiatan penyampaian informasi yang ditujukan untuk membuka dan memperluas wawasan peserta didik/konseli tentang berbagai hal yang bermanfaat dalam pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang diberikan secara tidak langsung melalui media cetak atau elektronik (seperti web site, buku, brosur, leaflet, papan bimbingan). (k) Pengelolaan kotak masalah merupakan kegiatan penjaringan masalah dan pemberian umpan balik terhadap peserta didik yang memasukan surat masalah kedalam sebuah kotak yang menampung masalah-masalah peserta didik. Manajemen program berbasis kompetensi. (l) Penelitian dan Pengembangan konselor/Guru BK dituntut menggunakan temuan-temuan baru atau mengembangkan cara-cara baru dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesiannya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan penelitian mandiri, penelitian kelompok bersama teman sejawat, penelitian berkolaboratif dengan pakar di perguruan tinggi. (m) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dalam upaya memberikan layanan profesi dan pengabdian terbaik serta merespons dinamika tuntutan dan tantangan profesi, konselor atau guru bimbingan dan konseling berusaha secara terus-menerus mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan dalam jabatan, studi lanjut dan aktif dalam organisasi profesi pada tataran lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas dapat dihitung jam kerja dengan menggunakan tabel berikut ini.

Tabel Perhitungan Ekuivalensi Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling Di Luar Kelas Dengan Jam Kerja.

| N o. | KEGIATAN | URAIAN | PELAPORAN | DURASI JML | PERTEMUAN | EKUIVALENSI |
|-------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1. | Konseling individual | Melaksanakan layanan konseling baik peserta didik datang sendiri maupun dipanggil | Disusun laporan dan status konseling | 40 menit ntuk SMTP, dan 45 menit Untuk MTA | 1 pertemuan | setara 2 jam pelajaran |
| | | | | 20-39 menit | 2 pertemuan atau 2 konseli | setara 2 jam pelajaran |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| 2. | Konseling kelompok | Melaksanakan layanan konseling kelompok baik peserta didik datang sendiri maupun dipanggil | Disusun laporan, dan tersedia RPLBK serta status onseling | 40 menit untuk SMTP, dan 45 menit untuk SMTA | 1 pertemuan | setara 2 jam pelajaran |
| | | | | 20-39 menit | 2 pertemuan atau 2 konseli | setara 2 jam pelajaran |
| 3 | Bimbingan Kelompok | Melaksanakan layanan bimbingan kelompok baik peserta didik datang sendiri maupun dipanggil | Disusun laporan, dan tersedia RPLBK serta status bimbingan | 40 menit untuk SMTP, dan 45 menit untuk SMTA | 1 pertemuan | setara 2 jam pelajaran |
| | | | | 20-39 menit | 2 pertemuan atau 2 konseli | setara 2 jam pelajaran |
| 4. | Bimbingan Klasikal | Melaksanakan layanan tatap di kelas secara terstruktur dan terprogram secara berkelanjutan berupa asesmen kebutuhan atau materi bidang layanan pribadi, belajar, social, karir | Disusun laporan, dan tersedia RPLBK serta perkembangan peserta didik | 2 x 40 menit untuk SMTP, dan 2 x 45 menit untuk SMTA | 1 pertemuan | setara 2 jam pelajaran |
| 5. | Bimbingan kelas besar atau lintas kelas | Melaksanakan layanan tatap muka dengan peserta didik 100–160 peserta didik/konseli | Disusun laporan dan dilengkapi surat/foto yang relevan | 100–12 menit | 1 pertemuan | setara 3 jam pelajaran |
| 6. | Konsultasi | Memberikan layanan konsultasi kepada peserta didik, orang tua, dan pendidik/ tenaga kependidikan dalam upaya perkembangan peserta didik/konseli. | Tersedia catatan Konsultasi | +/- 20 menit | 2 pertemuan atau 2 konseli | setara 1 jam pelajaran |
| 7. | Kolaborasi dengan guru | Melaksanakan kolaborasi kerja dalam melaksanakan tugas profesi bimbingan dan konseling | Tersedia catatan Komunikasi | Menyesuaikan | 1 bidang studi 1 pertemuan | setara d 1 jam pelajaran |
| 8. | Kolaborasi dengan orang tua | Melaksanakan kolaborasi dengan orang tua untuk kepentingan kesuksesan peserta didik dan tercapainya layanan bimbingan dan konseling | Tersedia catatan Komunikasi | Menyesuaikan | 1 pertemuan untuk orang tua dari 1 peserta didik | setara dengan 1 jam pelajaran |
| | | | | | 1 | setara 2 jam |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|
| | | | | | pertemuan untuk orang tua satu kelas/ lintas kelas peserta didik | pelajaran |
| 9 | Kolaborasi dengan ahli lain | Melaksanakan kolaborasi dengan ahli lain untuk kepentingan kesuksesan peserta didik dan tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling | Disusun laporan dan tersedia Naskah kerjasama atau surat penugasan dari kepala satuan pendidikan | Menyesuaikan | 1 ahli 1 pertemuan | setara 1 jam pelajaran |
| 10 | Kolaborasi dengan lembaga lain | Melaksanakan kolaborasi dengan ahli lain untuk kepentingan kesuksesan peserta didik dan tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling | Disusun laporan dan tersedia naskah kerja sama atau surat penugasan dari kepala satuan pendidikan | Menyesuaikan | 1 lembaga 1 pertemuan | setara 2 jam pelajaran |
| 11 | Konferensi Kasus | Melaksanakan pertemuan kasus dlm upaya penyelesaian masalah yang dihadapi konseli dengan melibatkan pihak lain yang relevan | Tersedia catatan /notulen onferensi Kasus dan status penyelesaian kasus | Menyesuaikan | 1 kali | setara 2 jam pelajaran |
| 12 | Kunjungan rumah (<i>home visit</i>) | Melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal orangtua/ wali peserta didik/ konseli dalam rangka klarifikasi, pengumpulan data,konsultasi dan kolaborasi untuk pengembangan diri peserta didik/konseli. | Disusun laporan kunjungan rumah dan surat penugasan dari kepala satuan pendidikan | Menyesuaikan (40 – 60 menit efektif pertemuan langsung dengan orang tua/wali eserta didik). | 1 kali | setara 1 jam pelajaran |
| 13 | Layanan Advokasi | Melaksanakan kegiatan pendampingan peserta didik | Disusun Laporan advokasi | Menyesuaikan | 1 kali | setara 2 jam pelajaran |
| 14 | Pengelolaan | Memberikan layanan bimbingan dan konseling melalui | Tersedia dokumen dan bukti | 1 karya | 1 kali (10–15 hari sekali) | setara 2 jam pelajaran |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|------------------------|---|
| | Bimbingan | media papan bimbingan dalam bidang perkembangan pribadi, sosial, belajar atau karir | pernah dipasang dalam papan bimbingan | | Setara 2 jam pelajaran | |
| 15 | Pengelolaan kotak masalah | Memberikan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan surat dari peserta didik /koseli | Tersedia bukti surat dari peserta didik/konseli dan layanan yang telah diberikan | 1 masalah | 1 kali pertemuan | setara 1 jam pelajaran |
| 16 | Pengelolaan leaflet | Memberikan layanan bimbingan dan konseling melalui media leaflet bimbingan dalam bidang perkembangan pribadi, sosial, belajar atau karir | Tersedia leaflet dan bukti dibagikan kepada peserta didik | 1 karya | 1 kali cetak | setara 2 jam pelajaran |
| 17 | Pengembangan media BK, | Pembuatan atau pengembangan hasil kreatifitas guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah berupa alat peraga, cetak, elektronik, film dan komputer | Hasil rekayasa/kreatifitas berupa: softcopy (power poin, pengembangan excel), pengembangan film dan flash, elektronik dan non elektronik | 1 karya | 1 kali | setara 2 jam pelajaran |
| 18 | Kegiatan tambahan | Melaksanakan tugas sebagai pembina ekstra ekstrakurikuler dan instruktur, dll | Disusun laporan dan tersedia bukti fisik. | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Tidak dihitung beban tugas kerja, tetapi dapat dihitung untuk kepentingan kenaikan pangkat/ jabatan |
| | | Melaksanakan tugas sebagai koordinator BK | Tersedia bukti surat penugasan dari kepala satuan pendidikan | Menyesuaikan | satu minggu | setara 4 jam pelajaran |
| 19 | Melaksanakan dan menindak lanjuti asesmen kebutuhan | Melaksanakan asesmen kebutuhan layanan dan mengumpulkan data peminatan | Disusun laporan dan ada dokumennya | Menyesuaikan | terprogram | setara 2 jam pelajaran |
| 20 | Menyusun dan | Membuat persiapan sampai menjadi | Hasil need assessment dan | Menyesuaikan | Setiap bulan | Tidak dihitung tetapi harus |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|
| | melaporkan program kerja | program setiap semester diikuti pembuatan pelaporan kegiatan | program tahunan dan semesteran | | | dilakukan |
| 21 | Membuat evaluasi | Melaksanakan dan melaporkan valuasi pelaksanaan rogram | Form Laporan evaluasi | menyesuaikan | Setiap minggu | Tidak dihitung tetapi harus dilakukan |
| 22 | Melaksanakan administrasi dan manajemen BK | Mengelola buku masalah, buku kasus, menginventarisir dan input data harian, data pendampingan peminatan, merekap dan menganalisis kehadiran; absensi, keterlambatan, bolos dan dispensasi yang ditindak lanjuti | Tersedia adminis trasi layanan BK (misalnya: buku masalah, buku kasus, buku komunikasi, data siswa di computer, lembar kerja/ portofolio, rekap absensi, surat panggilan orang tua, dll) | Menyesuaikan | Setiap minggu | setara 1 jam pelajaran |

Beban kerja seorang Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling adalah 150 – 160 peserta didik ekuivalen 24 jam pembelajaran. Peserta didik/konseli yang diampu 80, berarti untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal adalah 70, dan 150 – 160 adalah ekuivalen 24 jam pembelajaran. Bila diekuivalenkan dengan jam pembelajaran, maka masih kekurangan 11 jam pembelajaran (70 dibagi 160 dikalikan 24=10,5 dibulatkan menjadi 11 jam pembelajaran). Berdasarkan tabel kegiatan bimbingan dan konseling tersebut diatas dapat digunakan untuk memenuhi jumlah jam kerja minimal bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling.

Simpulan

Kompetensi dan kinerja profesional guru BK pendidikan dasar dan menengah dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh konselor atau guru BK perlu disesuaikan dengan tugas pokok dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan khususnya membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera dan bahagia dalam kehidupannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan dalam kolaborasi dan sinergisitas kerja antara guru BK, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah/madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik secara utuh dan optimal di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Salah satu solusi yang diajukan dalam pembahasan dalam menjawab pertanyaan permasalahan, maka diangkat keputusan Permendikbud No 111 Tahun 2014 yang baru saja di terbitkan 14 Oktober 2014, sebagai arah jawaban kompetensi dan kinerja profesional guru BK dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

Daftar Pustaka

- ABKIN. 2007. *Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal*. Diposkan oleh Purwanto BK.
- Awalya, 2011. Faktor-faktor yang Menentukan Kompetensi dan Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Kota Semarang, Desertasi Manajemen Pendidikan UNNES.
- Casio, W.F. 2003. *Managing Human Resources*. Sixth Edition. New York: Mc. Graw-Hill Higher Education Irwin.
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. 1987. *Introduction to Guidance*. New York: Macmillan Publisher.
- Griffin, Ricky W. 1987. *Management*. Boston: Houghton Mifflin.
- Hersey and Blanchard. 1990. *Management of Organizational Behavior; Utilizing Human Resources: Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall International. Inc.
- Kurikulum 2013 dan Profesionalisasi Bimbingan dan Konseling Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014, Tentang Bimbingan dan konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Permendiknas Nomor. 27 Tahun 2008. *Tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Konselor*. Menteri Pendidikan Nasional. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Prayitno, dkk. 2004. *Seri Pemandu Pelaksanaan BK di Sekolah*. Buku III Pelayanan BK di SMU. Jakarta: Pt Ikrar Mandiri Abadi.
- Robbins, S. P. 1996. *Organizational Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Stolovich H.D dan E. J. Keeps. 1992. *Handbook of Human Performance Technology: A Comprehensive Guide for Analysis and Solving Performance Problem in Organizations*. San Fransisco: Jprney-Bass Publisher.